

PERAN BAWASLU DAERAH SEBAGAI PENGAWAS DALAM  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILU DI KOTA SUKABUMI

**Oleh:**

Ana Maria  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*Email:*

[putrimaria559@gmail.com](mailto:putrimaria559@gmail.com)

**Abstrak**

Pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak yang diantaranya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimana pada setiap proses menuju pemilihan umum terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan oleh peserta pemilu. Dalam tahapan pemilihan umum sering kali terdapat kelalaian yang dilakukan peserta pemilu salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu pada saat tahapan pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi bahwa terdapat 19 temuan pelanggaran administrasi di Kota Sukabumi yang dilakukan oleh peserta pemilu 2019 diantaranya 16 pelanggaran alat peraga kampanye dan 3 pelanggaran kampanye tanpa surat pemberitahuan kepada kepolisian. Dari temuan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terkait pelanggaran administrasi, Bawaslu Kota Sukabumi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, memutus laporan dari masyarakat atau temuan oleh Pengawas Pemilihan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari dugaan pelanggaran administrasi pemilu maka dalam penyelesaiannya menggunakan acara cepat sesuai dengan Pasal 40 Perbawaslu No 8 Tahun 2022. Dari banyaknya temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kota Sukabumi melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya himbuan, Bawaslu Kota Sukabumi menyampaikan himbuan kepada masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilihan. sosialisasi, yaitu pelaksanaan sosialisasi peraturan dan keireintanan dan penyelesaian pemilu dan koordinasi kepada masyarakat, peserta pemilu, dan instansi pemerintah daerah, serta lembaga penegakan hukum melakukan kerja sama dengan koordinasi dengan instansi penegak hukum yang berkaitan dengan kepemiluan.

**Kata Kunci**

Bawaslu, Pencegahan, Pelanggaran Administrasi.

**1. Pendahuluan**

Sejak masa reformasi, kita telah secara konsisten memilih sistem pemilu proposional, dengan argumentasi sistem inilah yang menghasilkan indeks proporsionalitas paling tinggi, untuk menentukan pilihan sistem pemilihan tentu harus merujuk kembali kepada politik hukum konstitusi, terutama prinsip kedaulatan rakyat, walaupun UUD 1945 tidak menentukan sistem pemilihan apa yang harus diharapkan, namun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang telah ditafsirkan melalui putusan MK, sistem yang harus dipilih adalah sistem yang memberikan penghargaan dan penilaian tertinggi terhadap suara pemilih yang tidak boleh didistorsi oleh peran partai politik, oleh karena itu sistem yang sesuai dengan politik hukum konstitusi adalah sistem pemilihan daftar terbuka[1]. Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia[2]. Dalam artian pemilu diselenggarakan tidak lain hanya tentang pergantian kepemimpinan begitu juga tertulis dalam kamus hukum, “the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the house of commons or a local authority. For the house of commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign parliament and summons a new one[3]. Dalam artian proses pemilihan melalui pemungutan suara untuk memilih anggota badan perwakilan, seperti majelis rendah atau otoritas lokal. Untuk house of commons, pemilihan umum yang melibatkan semua konstituen Inggris diadakan ketika parlemen berdaulat dan memanggil yang baru. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi[4].

Dalam sudut pandang tatanegara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan Lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Pemilu juga harus dilaksanakan secara bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung pada orang-orang yang duduk di dalamnya.[5] Pemilihan umum juga merupakan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk tetap terus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum dimaksudkan sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih “pada hakikatnya pemilihan umum, di negara mana pun mempunyai esensi yang sama. Pemilihan umum berarti rakyat menaklukkan kegiatan memilih orang atau kelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara, pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat[6]. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan penjelasan mengenai eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, karena tuntutan dinamika masyarakat, kehidupan politik dan tuntutan demokrasi. pembentukan badan

penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diharapkan dapat berlaku adil dalam memfasilitasi pemilihan umum bagi seluruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri yang tidak diletakkan di bawah kekuasaan pemerintah, sehingga tidak menjadi kepentingan pemerintah (kekuasaan) dan kepentingan institusi lainnya serta konflik kepentingan dalam menyelenggarakan pemilu[7]


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain komisi pemilihan umum (KPU), yang dinamakan dengan badan pengawasan pemilu (Bawaslu). Eksistensi bawaslu yang juga merupakan sebagai penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “suatu komisi pemilihan umum[8]. munculnya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Klausul “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) akan tetapi termasuk juga Lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri[9]. Dalam hal ini tentunya Bawaslu memiliki peran sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Tentunya sebagai Lembaga independen di Indonesia Bawaslu memiliki tugas pengawasan dalam melakukan pencegahan dan penindakan seperti yang disebutkan dalam UU Tentang Pemilihan Umum BAB II Pasal 93 diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan mengawasi persiapan Penyelenggaraan pemilu, selanjutnya Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menyampaikan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU. Untuk pengharmonisasian dalam terlaksananya penyelenggara pemilu tentunya dengan penerapan demokrasi di Indonesia.

Pelanggaran Administratif ialah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, kecuali tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Perbawaslu pasal 1 ayat 37 pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kampanye politik merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Kampanye merupakan wahana penyampaian visi misi dan program yang di lakukan oleh masing-masing partai atau caleg, dengan dilengkapi ajakan untuk memilih partai dan calon legislatif yang tepat. Kampanye juga dapat menjadi media dialogis bagi rakyat untuk menguji dan menilai partai atau caleg mana yang memiliki visi misi dan program yang mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa, sehingga pemilu bukan hanya sekedar meraih kekuasaan, tetapi menjadi Pendidikan politik rakyat dalam memecahkan persoalan bangsa[10]. Rogers dan story mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi

yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kota Sukabumi terakhir, masih banyak Pelanggaran Administrasi yang terjadi ditemukan 19 temuan pelanggaran administrasi yang diantaranya :

1. 16 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK)
2. 3 Pelanggaran kampanye tanpa surat pemberitahuan kepada kepolisian



## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat [11].

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sukabumi

Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu berupaya menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Sukabumi. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan di Kota Sukabumi, pelanggaran ini sebagian besar berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan tahapan pemilu.

"Sumber penanganan pelanggaran ada dua, pertama dari temuan jadi ada yang menemukan informasi adanya indikasi pelanggaran, dan ada juga masyarakat yang melaporkan secara resmi ke Bawaslu Kota Sukabumi, tetapi di Bawaslu Kota Sukabumi hanya ada temuan dari setiap pelanggaran yang dilaporkan," ujar koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Sukabumi saat diwawancarai. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Juli 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa terkait pelanggaran yang ditangani ditemukan dari satu sumber yakni temuan. Hal ini dihubungkan dengan yang tertuang pada Perbawaslu No 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 19 temuan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.

Dari temuan yang diperoleh oleh Bawaslu Kota Sukabumi penanganan pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu hanya memiliki satu sumber utama untuk memproses pelanggaran, ini dapat berupa laporan atau temuan. Kajian adalah pemeriksaan berkelanjutan atas dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh petugas pengawas dari kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bawaslu. Sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, "mekanisme di Bawaslu Kota Sukabumi adalah menerima laporan atau temuan kemudian dilakukan proses pengkajian awal terlebih dahulu untuk melihat apakah laporan tersebut dilanjutkan ke proses selanjutnya sebelum ada keputusan apakah laporan tersebut termasuk pelanggaran atau bukan pelanggaran." (Hasil wawancara, pada tanggal 1 Juli 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa mekanisme terkait dugaan pelanggaran yang masuk di mulai dari penerimaan laporan atau temuan, pengkajian, memutuskan.

#### A. Syarat Laporan

##### a. Syarat Formil

1. Identitas pelapor
2. Identitas terlapor
3. Waktu pelaporan tidak lebih dari 7 hari setelah kejadian ditemukan
4. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran mengenai kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas

##### b. Syarat Materil

1. Identitas pelapor
2. Nama dan alamat terlapor
3. Uraian kejadian
4. Waktu dan Tempat kejadian
5. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
6. Bukti yang diperoleh atau diketahui

## B. Alur Penanganan

### 1. Laporan

Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Terlapor merupakan subyek hukum yang berkedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemilu.

### 2. Kajian awal

Dalam melakukan pengkajian temuan atau laporan adanya dugaan kecurangan, Petugas Pemilihan Umum dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau penjelasannya di bawah sumpah. Hasil pemeriksaan pengkajian terhadap berkas dugaan pelanggaran ditunjukkan pada model A.8.

### 3. Pemeriksaan

#### A. Sidang Pendahuluan

Sidang pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan materil, kewenangan, kedudukan pelapor/penemu atau terlapor

#### B. Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan adalah sidang yang dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi. Agenda persidangan yaitu pembacaan laporan oleh penemu/pelapor, tanggapan terlapor, pembuktian, dan kesimpulan. Sidang pemeriksaan dilakukan oleh majelis pemeriksaan diantaranya ketua bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota sebagai ketua merangkap anggota majelis pemeriksa dan anggota bawaslu yang dibantu oleh sekretaris pemeriksa dan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, sekretaris pemeriksa berasal dari pejabat sekretariat bawaslu yang bertugas menyusun dan menandatangani berita acara yang dibantu oleh perisalah, dan perisalah merupakan pegawai pada sekretariat bawaslu yang bertugas menyusun risalah sidang dalam sidang pemeriksaan, asisten pemeriksa adalah pegawai yang berasal dari bawaslu kabupaten/kota yang bertugas menyiapkan materi selama proses pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu. Majelis pemeriksaa, sekretaris pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### a) Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari Penemu

Pada agenda pembacaan laporan, bawaslu kabupaten/kota meminta kehadiran pelapor/ penemu dan meminta kehadiran terlapor dalam sidang pemriksaaan atau dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Apabila pelapor/penemu dan terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan maka persidangan

berikutnya harus hadir, apabila tidak hadir untuk kedua kalinya tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda jawaban terlapor,

b) Jawaban terlapor

Majelis pemeriksaan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan bagaimana peristiwa pelanggaran terjadi

c) Pembuktian

1. Surat atau tulisan

- a. Laporan hasil pengawasan pengawas pemilu
- b. Laporan hasil investigasi penanganan pelanggaran pemilu
- c. Dokumen tertulis yang relevan dengan fakta

1. Dokumen elektronik

Dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya yang dapat di lihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

4. Keterangan pelapor/penemu dan terlapor

Keterangan yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.


5. Pengetahuan majelis pemeriksaan

Pengetahuan majelis pemeriksaan merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

4. Pembacaan Putusan

Bawaslu memutus temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditetapkan pada rapat pleno.

### Alur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu



### 3.2 Upaya dan Kendala dalam pemenuhan hak khusus bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Sukabumi, upaya yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran administrasi diantaranya adalah

1. **Himbauan**

Bawaslu Kota Sukabumi menyampaikan himbauan kepada masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara mengenai penyelenggaraan pemilu.

2. **Sosialisasi**

Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kerentanan dan perselisihan pemilu yang memuat kegiatan :

a. **Pemetaan sasaran**

b. **Penyiapan materi, meliputi :**

Materi pengawasan pemilu

Jenis dan bentuk pelanggaran

Jenis dan bentuk sanksi

Dampak pelanggaran dan sengketa proses terhadap kualitas penyelenggara pemilu

c. **Pelaksanaan kegiatan**

d. **Evaluasi kegiatan**

3. **Koordinasi**

Bawaslu Kota Sukabumi melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait atau pemerintah daerah dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemetaan organisasi atau kelembagaan
  - b. Penentuan materi koordinasi
  - c. Penyusunan nota kesepahaman
  - d. Penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman
  - e. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi
4. Kordinasi lembaga

Bawaslu Kota Sukabumi juga melakukan kerja sama dengan koordinasi dengan instansi penengak hukum, intansi pemerintah, instansi Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi lain yang berkaitan dengan kepemiluan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Sukabumi yang diantaranya :

1. Waktu penanganan terlalu singkat

Waktu untuk melaporkan pelanggaran sangat singkat yaitu tuhu hari sejak ditemukan atau diketahui. Selain itu, waktu yang diberikan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan juga sangat singkat sehingga sulit mengumpulkan bukti. Meski dalam Babak Undang Undang 7 7+7 waktu pemrosesan pelanggaran tidak sesuai dengan waktu mediasi UU (pemilihan gubernur, walikota dan gubernur), pelanggaran dijadwalkan untuk diinterogasi. Artinya, jika subjek ingin melarikan diri selama pemeriksaan, tidak ada yang bisa diadili sehingga kasusnya terputus, karena waktu proses pengeditan berakhir, serta kendala lain di mana pelaksanaannya berulang-ulang. Penyelesaian kasus administratif dan pidana membutuhkan keberhasilan hukum dari pihak lembaga penegak hukum itu sendiri.

2. Dana Kampanye

Dana untuk bahan kampanye setelah dikonversikan tidak melebihi Rp 60.000 tetapi peserta pemilu terkadangmengakali pengadaan bahan kampanye yang sebenarnya bernilai lebih dari ketentuan, tetapi dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang dapat menerangkan nilai baham kampanye tersebut tidak melanggar ketentuan.

3. Pelaksanaan Kampanye

Peserta diberikan ruang untuk melakukan kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang undangan, tetapi dalam pelaksanaannya jenis metode kampanye tersebut tidak bebas nilai, artinya dapat dilaksanakan sepanjang peserta pemilu, namun pelaksana kampanye dan tim kampanye tidak menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada kepolisian setempat dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu dan KPU sesuai dengan tingkatannya.

4. Pelanggaran pada proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Namun, keputusan Bawaslu meski fisebut final dan mengikat kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif sehingga kerap diabaikan.

5. Penyelesaian Hukum yang tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem sistem penyelesaiannya tersendiri dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai “Peran Bawaslu Daerah Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu”, dengan demikian dapat

diambil kesimpulan Dengan menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung, Bawaslu berperan sebagai pengawas. Pengawasan tidak langsung melibatkan keterlibatan masyarakat, seperti mahasiswa dan gerakan pramuka, sedangkan pengawasan langsung melibatkan partisipasi langsung Bawaslu dalam setiap proses pemilihan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama pemilihan umum dalam menangani pelanggaran adalah dengan menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap kali ada temuan atau laporan pelanggaran terkait pemilu, Bawaslu segera menindaklanjuti jika situasinya memenuhi standar fisik dan material yang diperlukan. Namun, pemilu akan terpengaruh jika pelanggaran tersebut tidak diselidiki lebih lanjut dan apabila terjadi pelanggaran, yang akan menanganinya yaitu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP). Dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Sukabumi menggunakan mekanisme acara cepat dengan sudah dipenuhinya syarat formil dan syarat materil dengan mengisi formulir A.8 kemudian diadakannya kajian awal, klarifikasi terlapor dan pelapor dilanjutkan dengan kajian pelanggaran, dan terakhir pemberitahuan status laporan atau temuan. Di Kota Sukabumi terdapat 19 temuan pelanggaran administrasi yang diantaranya 16 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye, dan 3 Pelanggaran Kampanye tanpa Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Jenedjri M. Gaffa, *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press: 2012
- [2] UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [3] Elizabeth A. Martin, *A Dictionary Of Law*. Oxfoardbuniversity Press: 2003
- [4] B Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta : 2009
- [5] Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989
- [6] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- [7] Dr. Sodikin, SH., MH., Msi. *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*. Bekasi: Pramata Publishing
- [8] Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
- [9] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Hlm. 111-112
- [10] Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika, 2016